



## INISIASI MASYARAKAT INFORMASI DI INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK: SATU DEKADE UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**Muhammad Usman Noor**

**Pengutipan:** Noor, M. U. (2019). Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implementasi keterbukaan informasi publik: satu dekade undang-undang keterbukaan informasi publik. *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 7(1), 11-22. DOI: 10.24252/kah.v7i1a2.

*\*Program Studi Manajemen Informasi dan Dokumen, Universitas Indonesia  
Email: [usmannoor@ui.ac.id](mailto:usmannoor@ui.ac.id)*

*(Submitted: 31-01-2019, Revised: 08-02-2019, Accepted: 05-03-2018)*

**ABSTRAK:** Masyarakat informasi tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi informasi, terutama internet. Penggunaan informasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan informasi sebagai kebutuhan dasar adalah karakteristik dari masyarakat informasi. Informasi publik menjadi salah satu kebutuhan informasi masyarakat. Mereka ingin pemerintah lebih transparan dan terbuka dalam penyelenggaraan negara, kondisi tersebut memunculkan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Indonesia sudah mengimplementasikan UU KIP selama hampir satu dekade. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan implementasi UU KIP dengan pembentukan masyarakat informasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menggunakan data riset mengenai implementasi UU KIP di Indonesia dengan kondisi masyarakat informasi di Indonesia. Analisis data menggunakan analisis data tertata. Hasil dari analisis data menunjukkan secara umum badan publik di Indonesia telah menjalankan UU KIP. Masyarakat Informasi di Indonesia masih berada dalam tahap transisi dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Masyarakat Informasi di Indonesia terbentuk karena paparan teknologi informasi yang begitu deras, dan masih bergantung dengan teknologi informasi yang dihasilkan negara maju. Secara umum kesimpulan dari penelitian ini adalah kesenjangan informasi yang tinggi, minimnya partisipasi aktif dalam kebijakan publik, dan kurangnya kompetensi penyelenggara layanan informasi publik, dan rendahnya masyarakat terkait pemahaman keterbukaan informasi publik masih menjadi faktor penghambat dalam pembentukan masyarakat informasi di Indonesia.

**Kata kunci:** Masyarakat informasi; keterbukaan informasi publik; partisipasi masyarakat

### **INFORMATION COMMUNITY INITIATION IN INDONESIA THOROUGH THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION OPENNESS: A ONE DECADE THE PUBLIC INFORMATION OPENNESS ACT**

**ABSTRACT:** *The information society grows along with the advancement of information technology, especially the internet. The use of information in almost all aspects of life and information needs as basic needs are characteristics of the information society. Public information is one of the community's information needs. They want the government to be more transparent and open; this condition raises the Public Information Openness Act (UU KIP). Indonesia has implemented the UU KIP for almost a decade; this study aims to look at the relationship between the implementation of the UU KIP and the growth of an information society in Indonesia. This study uses a literature study approach by using research data on the application of the UU KIP in Indonesia with the condition of the information society in Indonesia. Data analysis using organised data analysis. The results of data analysis show that in general public bodies in Indonesia have implemented the UU KIP. The Information Society in Indonesia*

*currently in the stage of transitioning from an industrial society to an information society. The Information Society in Indonesia was formed due to heavy exposure to information technology, and still dependent on information technology produced by well developed countries. In general, the conclusions of this study are high of information gaps, lack of active participation in public policy by society, and the lack of competency of public information service providers, and the low level of understand by society related to public information disclosure are still obstacles in the formation of information societies in Indonesia.*

**Keywords:** Information society; public information; society participatory

## 1. PENDAHULUAN

Informasi, kata yang populer di akhir abad 20 hingga kini. Kata “informasi” memiliki berbagai turunan atau padanan seperti menjadi kata kebutuhan informasi, ledakan informasi, sistem informasi, teknologi informasi, manajemen informasi, literasi informasi, dan berbagai kata turunan dan padanan lainnya. Informasi menjadi vital karena menyentuh seluruh sendi kehidupan. Hampir tidak ada manusia yang tidak terpapar informasi. Terlebih di era internet, informasi semakin melekat dalam beragam unsur kehidupan. Apakah ada manusia yang tidak pernah terpapar informasi dalam satu hari dalam hidupnya? Kecuali mereka yang hidupnya terkurung hampir bisa dipastikan tidak ada manusia yang tidak pernah terpapar informasi.

Berkembangnya penggunaan informasi dalam kehidupan membawa banyak perubahan. Penggunaan informasi yang intensif dalam berbagai bidang adalah tanda mulainya era informasi, orang-orang secara intens menggunakan informasi sebagai acuan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang tersebut akhirnya membentuk komunitas dan menjadi masyarakat. Hingga pada akhirnya muncullah istilah masyarakat informasi.

Masyarakat informasi banyak didefinisikan oleh para pakar informasi sehingga tidak ada satu definisi yang dijadikan baku. Namun secara garis besar masyarakat informasi adalah masyarakat yang menggunakan informasi sebagai motor utama dalam menjalankan kehidupannya. Ciri utama masyarakat informasi adalah masyarakatnya yang sudah peka oleh penggunaan informasi, baik itu mengenai akses dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Derap laju kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan pertumbuhan informasi yang begitu eksponensial menghadirkan kebutuhan baru dalam bermasyarakat. Masyarakat yang semakin haus informasi membutuhkan negara untuk menghadirkan informasi ke hadapan masyarakat. Masyarakat menjadi semakin ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan negara. Sesuatu yang sebelum era informasi bukan menjadi urusan besar bagi masyarakat. Keterbukaan tersebut dikenal sebagai keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi dianggap sebagai hak bagi warga negara untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu yang bersifat publik, dan negara memiliki kewajiban membuka informasi yang menyangkut banyak orang. Keterbukaan informasi menjadi hal yang baru di era informasi dalam kehidupan bernegara di Indonesia, padahal penerapan keterbukaan informasi sudah dimulai di Amerika Serikat dari tahun 1966 ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Informasi Public (Information Public Act). Namun di Indonesia keterbukaan informasi baru dibahas ketika runtuhnya rezim orde baru, yaitu di era reformasi.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya akan disebut sebagai UU KIP) dibahas sejak tahun 1999, tuntutan utamanya adalah keinginan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang dituntut adalah adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. UU KIP akhirnya disahkan DPR hampir satu dekade pembahasan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 3 April 2008. Implementasi baru akan diterapkan efektif ke seluruh badan publik di Indonesia pada tahun 2010, setelah proses sosialisasi selama 2 tahun. Hadirnya UU KIP membuka babak baru terkait keterbukaan informasi di Indonesia. Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah

mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila. Selain itu UU KIP diharapkan mendorong penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Setelah hampir 1 dekade diundangkannya UU KIP, melalui Komisi Informasi Pusat yang memiliki peran dalam mengawasi keterbukaan informasi di berbagai lembaga publik di Indonesia memberikan gambaran telah banyak kemajuan dalam penerapan keterbukaan informasi berbagai lembaga publik di Indonesia melalui laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Informai Pusat. Namun demikian kondisinya belum sepenuhnya memuaskan. Secara umum masyarakat Indonesia telah mengalami penetrasi informasi yang luar biasa, jika ditilik dari penggunaan internet di Indonesia lebih dari 54% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet pada tahun 2017 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, 2018). Kondisi tersebut secara generik menggambarkan bahwa hampir setengah penduduk Indonesia dapat dikategorikan sebagai masyarakat informasi.

Indonesia dalam visi jangka panjang yang tertuang pada visi Indonesia 2045 bercita-cita untuk mengembangkan manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai iptek (Kementerian PPN & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Penelitian terkait keterbukaan informasi publik lebih banyak membahas mengenai implementasi atau penerapan dari kebijakan KIP yang tertuang dalam undang-undang. Namun masih sedikit pembahasan mengenai implikasi dari kebijakan KIP tersebut khususnya dalam pembangunan masyarakat informasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dengan pembentukan masyarakat informasi di Indonesia selama 1 dekade terakhir.

Apakah implementasi keterbukaan informasi dapat mendukung transisi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat informasi. Penelitian ini mencoba memberi manfaat dalam penerapan keterbukaan informasi yang lebih efektif dalam upaya menghadirkan masyarakat informasi yang menumbuhkan kemajuan di Indonesia. Penelitian ini hanya mengkhususkan data dalam implementasi keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, dan tidak memperhitungkan faktor lain yang mungkin berpengaruh dalam pembentukan masyarakat informasi di Indonesia. Meskipun demikian penelitian lanjutan masih sangat terbuka untuk dikembangkan, terutama melihat hubungan faktor lain yang berhubungan

## **2. KAJIAN TERDAHULU/TINJAUAN PUSTAKA**

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu indikator negara demokratis, di mana sistem pemerintahannya memiliki mekanisme kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk andil dalam setiap kebijakan pemerintahnya. UU KIP sebagai payung hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Hal yang diatur dalam UU KIP salah satunya adalah kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik antara lain: badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; untuk melaksanakan kewajiban pada ayat (2), Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

UU KIP memberikan keterangan informasi seperti apa yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik, hal tersebut diatur pada pasal 9 ayat 2, yaitu: informasi yang berkaitan dengan badan publik, mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, mengenai laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun badan publik yang diwajibkan untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Republik Indonesia, 2008).

Menurut data yang dimiliki oleh Komisi Informasi Pusat terdapat 460 badan publik di Indonesia yang memiliki kewajiban menjalankan UU KIP. Badan publik yang dimaksud meliputi Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan Partai Politik.

UU KIP memiliki peran dalam membangun masyarakat informasi melalui penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan UU KIP memiliki peran penting dalam membantu dan memotivasi masyarakat untuk selalu tahu informasi tentang persoalan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rifai, 2008). UU KIP selain itu dapat menjadi perangkat hukum untuk transparansi penyelenggaraan negara melalui informasi yang diberikan kepada masyarakat. UU KIP berperan sebagai pembatas informasi apa saja yang boleh diakses oleh publik, informasi apa saja yang dikecualikan, karena keterbukaan informasi memiliki kaitan erat dengan data pribadi - meski di Indonesia belum memiliki undang-undang terkait perlindungan data pribadi.

Informasi dasar yang diwajibkan tersedia dan mudah diakses bagi masyarakat umum yang tertuang pada UU KIP antara lain adalah Profil Badan Publik, Program dan Kegiatan Badan Publik, Informasi Keuangan, Peraturan/Kebijakan yang Berpengaruh pada Publik, Akses Informasi Publik. Secara umum UU KIP bertujuan untuk menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan, program, proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan keputusan kebijakan publik. Kemudian mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Republik Indonesia, 2008). Tujuan terakhir ini erat kaitannya dengan pembentukan masyarakat informasi di suatu negara.

#### *Masyarakat Informasi*

Istilah masyarakat informasi diperkenalkan Bell, tidak langsung terbahasakan "Masyarakat Informasi" namun mulai dari istilah Masyarakat Pasca Industri. Bell berpendapat pada masa ini, orientasi berubah berdasarkan informasi dan orientasi pada layanan (*information-led and service-oriented*) (Bell, 1976). Kondisi tersebut semakin menjadi kenyataan setelah kehadiran internet. Internet memicu terjadinya ledakan informasi, informasi di mana-mana. Teknologi informasi telah membawa kita kepada ledakan informasi yang merubah banyak aspek dalam organisasi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, militer, pemerintahan dan demokrasi (Hilbert, 2015). Definisi generik dari masyarakat informasi adalah siapapun yang terpapar internet dan menggunakannya secara rutin dan efektif sudah dapat digeneralisasikan sebagai masyarakat informasi.

Masyarakat informasi oleh Webster tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun dapat dilihat dari lima hal berbeda. Antara lain, teknologi, ekonomi, pekerjaan, ruang dan budaya (Webster, 2002). Hadirnya masyarakat informasi menuntun masyarakat berpindah pola pekerjaan, kini pekerjaan berbasis informasi semakin dihargai dan munculnya pekerjaan baru terkait informasi seperti data saintis, analisis informasi, big data, dan sejenisnya.

Masyarakat informasi ditinjau sudut pandang ruang, dengan kehadiran internet manusia kini saling terkoneksi satu dengan lain. Tidak hanya manusia, barang atau objek kini semakin banyak yang terhubung dengan internet dan bisa dikendalikan dari mana saja - selama terkoneksi internet - atau yang dikenal dengan istilah IoT (*Internet of Things*), sehingga ruang menjadi hampir tidak terasa. Sudut pandang lain yang dapat dilihat dari masyarakat informasi adalah budaya, kini dengan semakin meningkatnya penggunaan informasi telah banyak perubahan dalam pola kehidupan sosial. Semakin banyak fenomena yang muncul akibat kehadiran penggunaan informasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa rasakan bersama.

Karakteristik masyarakat informasi dirangkum dari beberapa sumber di atas antara lain, masyarakat yang terbaharukan dalam hal informasi. Masyarakatnya bergantung pada informasi-

sampai di titik tidak dapat hidup tanpa informasi. Penggunaan internet di masyarakat tinggi, selain itu perkembangan dan penetrasi internet berjalan eksponensial. Masyarakatnya terbuka dalam menggunakan media sosial dan gawai, sehingga ruang pribadi banyak yang terekspos ke publik melalui saluran tersebut. Pemerintah mulai mengalokasikan banyak dana untuk peningkatan infrastruktur teknologi komunikasi. Hal-hal di atas adalah karakteristik umum suatu masyarakat disebut sebagai masyarakat informasi dalam lingkup terbatas.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dengan analisis deskripsi dan studi literatur. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan adalah mengumpulkan jurnal mengenai implementasi UU KIP di Indonesia. Hasilnya diperoleh 18 jurnal mengenai implementasi keterbukaan informasi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018 sebagai sumber data. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data tertata antara lain data yang telah dikumpulkan direduksi, ditampilkan, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data menggunakan metode komparatif, mencari hubungan antar varian dan menyintesa menjadi satu kesimpulan. Batasan penelitian ini adalah hanya menggunakan sampel dari data penelitian yang tersedia, sehingga tidak mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu penelitian ini tidak memperhitungkan atau menghubungkan dengan faktor lain yang mungkin juga memiliki pengaruh dalam pembentukan masyarakat informasi di Indonesia.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*

Pelaksanaan UU KIP di Indonesia dibantu komisi khusus yaitu Komisi Informasi. Tugas Komisi Informasi antara lain menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Sebagai lembaga yang memonitor badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi secara rutin membuat laporan implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi bentukan dari Komisi Informasi Pusat pada tahun 2018 melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk penyebaran kuesioner ke 460 Badan Publik dengan dua indikator yaitu, pengembangan website yang terkait dengan PPID dan pengumuman informasi publik – informasi publik yang dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat. Hasil evaluasi dan monitoring tersebut menunjukkan keterbukaan informasi di banyak lembaga publik masih belum mencapai ekspektasi dari pelaksanaan UU KIP (Komisi Informasi Pusat, 2018).

Tercatat hanya 15 Badan Publik yang dianggap memiliki akses keterbukaan informasi publik yang memuaskan. Jika ditilik lebih jauh, kondisi badan publik yang tidak informatif mencapai lebih dari separuhnya, yaitu 65,87%, artinya implementasi keterbukaan informasi publik masih jauh dari harapan meskipun UU KIP sudah berjalan hampir satu decade (Hardyanti, 2015; Sumandjaya, 2016). Adapun tabel monitoringnya dapat dilihat pada tabel di bawah 1.

Berangkat dari informasi yang bersifat umum di atas, implementasi keterbukaan informasi coba dianalisis dalam beberapa bagian. Kondisi implementasi KIP di berbagai badan publik di Indonesia mengalami masalah atau keluhan yang serupa, antara lain masalah sumber daya manusianya (SDM). Salah satu temuan yang banyak didapati adalah keluhan terkait kurangnya sumber daya manusia, terutama dalam segi jumlah. Terdapat 10 dari 18 penelitian yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini menunjukkan kurangnya jumlah sumber daya manusia menjadi sumber masalah dalam implementasi KIP di badan publik. Salah satu hal yang dapat dikritisi dari masalah sumber daya manusia ini adalah, perlu dilihat kembali hubungan antara beban kerja dengan luaran yang dihasilkan. Seringkali pemecahan masalah paling mudah adalah menambah sumber daya manusia, padahal belum tentu masalah selesai dengan hanya sekedar penambahan tenaga jumlah. Perlu dikritisi apakah yang kurang sebenarnya adalah kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri, sehingga yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi SDM untuk layanan KIP (Hardyanti, 2015; Sumandjaya, 2016).

Peningkatan kompetensi dalam hal pelayanan informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelatihan, diklat, lokakarya, seminar. Solusi peningkatan kompetensi dapat lebih efisien dan murah ketimbang menambah jumlah personil. Selain masalah jumlah dan kompetensi, terdapat pula temuan motivasi SDM pelaksana layanan KIP bergantung kepada imbal balik atau ganjaran yang diberikan (Muhammad, 2017; Sjoraida, 2015). Sebagai contoh kasus, layanan menjadi lebih baik ketika akan ada *award* mengenai layanan KIP namun jika sedang tidak ada *award* maka motivasi SDM menurun. Di beberapa tempat pelaksanaan layanan KIP tidak serius mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan KIP karena pekerjaan di KIP tidak masuk dalam penilaian kinerja pegawainya. Masalah motivasi ini dapat menjadi laten di banyak badan publik, maka perlu dijaga tingkat motivasi salah satunya dengan pemberian ganjaran dan penghitungan kredit kinerja yang sesuai.

Tabel 1. Monitoring Implementasi KIP oleh Komisi Informasi (Komisi Informasi Pusat, 2018)

No	Kualifikasi Badan Publik	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	
1	Perguruan Negeri	Tinggi	1 BP	7 BP	18 BP	15 BP	93 BP
2	Badan Usaha Negara	Milik	2 BP	2 BP	3 BP	9 BP	95 BP
3	Lembaga Struktural	Non	3 BP	2 BP	3 BP	4 BP	74 BP
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah		3 BP	10 BP	6 BP	7 BP	19 BP
5	Pemerintah Provinsi		4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	13 BP
6	Kementerian		2 BP	10 BP	8 BP	6 BP	8 BP
7	Partai Politik		0 BP	0 BP	9 BP	6 BP	1 BP
<b>TOTAL 460 BP</b>			15 BP	36 BP	53 BP	53 BP	303 BP
<b>PRESENTASE</b>			<b>3,26%</b>	<b>7,83%</b>	<b>11,52%</b>	<b>11,52%</b>	<b>65,87%</b>

Masalah kompetensi SDM sendiri berkorelasi dengan hasil olah data dari 18 penelitian yang menjadi sumber dari penulisan ini. Jika SDM yang dibahas pada paragraf sebelumnya fokus pada tenaga yang melayani langsung ke masyarakat atau tenaga pelaksana, Maka hal SDM yang perlu ditingkatkan lagi adalah struktur yang berada di atasnya, atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID sebagai pejabat struktural dalam menjalankan kebijakan pelayanan KIP memiliki kewajiban mengetahui dan memahami pelaksanaan layanan KIP kepada masyarakat. Dari hasil penelitian di beberapa badan publik yang diteliti terdapat temuan masih ada pejabat PPID yang belum memahami tugas dan wewenang PPID dengan baik (Nupikso, 2015; Pancari & Budi, 2014; Prabowo, 2014; Prastya, 2015; Zulaikha & Paribrata, 2017). Hal ini mengakibatkan penyajian layanan informasi publik ke masyarakat belum maksimal.

Selain itu didapatkan hasil bahwa tingkat lamanya seseorang menjabat tidak memengaruhi pahamiannya akan KIP (Zulaikha & Paribrata, 2017). Sehingga perlu strategi khusus untuk penyelesaian masalah SDM baik itu tingkat struktural hingga pelaksana. Koordinasi hulu dan hilir pelaksanaan layanan informasi publik baru akan terlaksana baik ketika pemahaman akan KIP sudah sesuai, oleh karena itu pelatihan dan penanaman KIP harus terus ditingkatkan dan diberikan secara periodik agar tertanam pemahaman yang sama dan sesuai dengan UU KIP.

Komunikasi menjadi problem lain dalam implementasi KIP di Indonesia, baik itu komunikasi internal dalam badan publik atau komunikasi eksternal antara badan publik dengan masyarakat yang dilayani. Masih ada badan publik memiliki masalah komunikasi internal dalam

implementasi KIP, umumnya yang terjadi adalah lemahnya koordinasi internal (Astuti, 2016; Hardyanti, 2015; Pancari & Budi, 2014; Perdana, Asrinaldi, & Asmawi, 2018; Sjoraida, 2015; Trijayanto & Idrus, 2019). Kurangnya pemahaman akan pelaksanaan KIP menjadi ganjalan dalam komunikasi, salah paham akan wewenang tugas dan fungsi mengakibatkan koordinasi tidak berjalan dengan baik. Salah satu indikator kurangnya komunikasi internal adalah ketiadaan Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pelaksanaan layanan KIP di beberapa tempat, ketiadaan POS ini mengakibatkan komunikasi internal menjadi terhambat. Selain faktor ketiadaan POS, struktur birokrasi yang tidak sesuai dan efektif juga menjadi penghambat dalam komunikasi internal (Astuti, 2016). Salah satu hal yang dilakukan untuk mengatasinya adalah penguatan sosialisasi internal di badan publik, melalui penyediaan POS mengenai layanan KIP.

Sedangkan komunikasi eksternal dengan masyarakat dalam penelitian yang telah dilakukan menemukan beberapa hal yang dapat digeneralisir, secara umum sosialisasi KIP ke masyarakat masih belum maksimal. Indikatornya adalah masih terjadi kesalahpahaman masyarakat akan layanan KIP (Sjoraida, 2015), lambatnya kecepatan badan publik dalam menjawab permintaan informasi (Trijayanto & Idrus, 2019), dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai layanan KIP dan KIP itu sendiri (Alam & Sultan, 2016; Cahyaningtyas, 2017; Prabowo, 2014). Kondisi tersebut menyiratkan perlu upaya lebih dari badan publik memaksimalkan berbagai saluran untuk menyosialisasikan informasi mengenai KIP. Website dan sosial media dapat menjadi saluran yang efektif di era internet, pembuatan website yang tidak kaku, lebih luwes dan tidak bernuansa birokrat dapat membantu eksposur informasi mengenai KIP. Karena masih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan (Cahyaningtyas, 2017; Prabowo, 2014). Media sosial memang dapat menjadi saluran diseminasi informasi namun justru lebih cocok digunakan sebagai saluran komunikasi 2 arah, karena media sosial mendukung partisipasi dari pengguna. Hal ini sangat membantu badan publik menjangkau partisipasi dari masyarakat dalam penentuan kebijakan dengan cara yang efisien dan efektif.

Hal esensial lain dalam implementasi KIP oleh badan publik adalah konten informasi itu sendiri. Konten informasi yang dimaksud adalah, informasi yang harus dengan mudah diakses oleh masyarakat karena telah diatur dalam UU KIP. Namun demikian, masih terdapat badan publik yang belum menampilkan informasi sesuai standar yang telah diamanatkan oleh undang-undang seperti hanya menampilkan informasi yang kurang lengkap dan informasi mengenai umum (Muhammad, 2017; Nupikso, 2015; Perdana et al., 2018; Prastya, 2015). Lebih spesifik, informasi keuangan menjadi subjek yang lebih sulit didapat ketimbang informasi lain seperti profil, program dan kegiatan, peraturan, dan akses informasi public (Muhammad, 2017; Nupikso, 2015; Pancari & Budi, 2014; Prastya, 2015). Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk ikut mengontrol keuangan yang dilakukan oleh badan publik, selain itu isu tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat akan badan publik yang terkesan menyulitkan mereka untuk mendapatkan informasi keuangan. Keterbukaan informasi publik dalam seluruh aspek informasi dapat menjadi tolok ukur tata laksana pemerintahan yang baik, sehingga dengan membuka informasi keuangannya secara utuh dapat menjadi gambaran suatu badan publik telah menjalankan tata laksana pemerintahan dengan baik.

Keterbukaan informasi di Indonesia jika dibandingkan pada kondisi global menurut data Global Open Data Index (2017), Indonesia berada di posisi ke 61 pada ranking negara dengan keterbukaan informasi tertinggi. Indonesia menempati posisi ke 61 dengan nilai total 25%. Sebagai perbandingan negara dengan tingkat keterbukaan tertinggi ditempati Taiwan dengan nilai 90%, kemudian Australia dan Inggris Raya dengan nilai 79%, disusul Perancis dengan nilai 70%, kemudian Finlandia, dan Kanada dengan masing-masing nilai sebesar 69%. Angka keterbukaan informasi di Indonesia jelas rendah jika disbanding dengan negara yang menjadi tolok ukur. Dalam pemerinkatan tersebut, GODI menggunakan banyak variabel untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi di suatu negara. Maka jika dihubungkan kondisi implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dengan data di atas dengan kondisi perbandingan secara global maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih belum memuaskan dalam hal keterbukaan informasi publiknya.

### *Transisi Masyarakat Indonesia menuju Masyarakat Informasi*

Bercermin pada kondisi penetrasi pengguna internet di Indonesia, data tahun 2017 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (2018) menunjukkan penetrasi internet di Indonesia mencapai 54,68% atau kurang lebih 143 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 262 juta orang. Angka tersebut menunjukkan presensi yang tinggi, dan angka tersebut masih akan terus bertambah seiring pertumbuhan pengguna internet selama 20 tahun tidak kurang dari 0.1% pertahun. Tingginya angka penetrasi internet di Indonesia menyebabkan perputaran informasi semakin cepat dan sangat masif. Dapat dibayangkan karena siapa saja, dari 143 juta jiwa tersebut, dapat menerbitkan konten, informasi, *postingan*, *cuitan*, dan apapun ke internet. Terlebih, masih dari data yang sama, lebih dari 86% masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk *chatting* dan media sosial.

Platform di mana tingkat *engagement* dan partisipasinya sangat tinggi ketimbang platform internet yang lain. Hampir dipastikan tidak ada pengguna internet di Indonesia yang tidak pernah menerima informasinya dalam kurun waktu sehari, kecuali karena hal-hal khusus. Meski demikian, kesenjangan dalam penggunaan internet di Indonesia masih terjadi. Pengguna internet di Jawa dan Sumatera angkanya mencapai 77% dari total penduduk. Indonesia Timur masih menjadi daerah dengan pengguna internet tidak lebih dari 3% dari total penduduk Indonesia. Memang tidak ada batasan angka pasti dalam suatu masyarakat dapat dikatakan masyarakat informasi dari angka penggunaan teknologi dalam suatu masyarakat (Nath, 2009). Namun kesenjangan penetrasi TI khususnya internet belum bisa menyatakan dengan jelas bahwa masyarakat Indonesia sudah termasuk masyarakat informasi. Sehingga pantas untuk mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sedang menuju masyarakat informasi karena masih belum meratanya persebaran informasi melalui internet di Indonesia.

Gambaran penggunaan internet di atas, meskipun terdapat kesenjangan, namun menguatkan fakta bahwa website dapat menjadi saluran informasi yang efektif untuk mendiseminasikan informasi dasar terkait keterbukaan informasi di Indonesia. Tidak mengherankan jika kini setiap badan publik sudah memiliki websitenya masing-masing yang dapat menjadi saluran mereka mendiseminasikan informasi publik yang dimiliki. Kemudahan akses melalui website menjadi nilai tambah, biaya lebih murah, tidak perlu datang ke lokasi, dan *realtime* adalah salah satu keunggulan website sebagai sarana diseminasi informasi. Pembuatan website yang professional semakin hari semakin murah, sehingga tidak ada lagi kendala dana dalam pembuatan website yang profesional dan berkualitas. Sehingga secara teknikal seharusnya website sudah bukan ganjalan besar dalam pengembangannya.

Website pada badan publik di Indonesia umumnya memuat informasi antara lain, tatacara mendapatkan informasi publik dan pengelolaan keuangan badan publik tersebut. Lebih lanjut mengenai website, website dapat dilihat dari kemudahan akses, tampilan antar muka dan hal yang bersifat teknikal, dan konten. Maka dalam hal keterbukaan informasi konten menjadi nilai utama dan pembeda. Website badan publik yang terlihat canggih dan indah belum tentu memuaskan dalam hal pemenuhan informasi publiknya. Namun ternyata ada korelasi antara keseriusan penggarapan website dengan penyediaan informasi publik, dari penelitian yang dilakukan Nupikso (2015) bahwa website pemerintah daerah yang pernah meraih penghargaan *e-gov award* dan *ICT Pura* sebagian besar (29 dari 32) mendapatkan poin yang baik dalam hal keterbukaan informasi publik di websitenya. Keseriusan badan publik dalam hal mengelola websitenya menjadi salah satu kunci tercapainya pemanfaatan website sebagai sarana untuk menyediakan informasi publik. Sehingga dalam konteks teknologi, terutama pengguna internet dan lokasi penyediaan informasi (website badan publik) di Indonesia sudah dapat dikatakan memadai dan terus berkembang, meskipun masih di beberapa daerah di Indonesia masih terjadi kesenjangan dalam hal penyediaan teknologi dan akses internet.

Pengkajian lebih dalam seperti yang dikatakan oleh Webster untuk melihat masyarakat informasi maka perlu melihat dari lima hal antara lain, teknologi, ekonomi, pekerjaan, ruang dan budaya. Sudut pandang teknologi sudah terbahas pada bagian sebelumnya. Dari sudut pandang ekonomi jika dihubungkan keterbukaan informasi dengan pertumbuhan ekonomi maka ada korelasi antara pelaksanaan KIP dengan pertumbuhan ekonomi. Selama kurun 1999-2008 pertumbuhan rata-rata Indonesia berada di angka 4,72% setiap tahunnya, sedangkan setelah


ada UU KIP per 2008 hingga 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia naik menjadi 5,42% per tahunnya. Terdapat pertumbuhan signifikan dalam bidang ekonomi terhadap keterbukaan informasi, meskipun korelasi langsung antara dua variabel tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

Berikutnya, dalam aspek pekerjaan, kebutuhan informasi dalam melakukan pekerjaan menjadi tulang punggung dalam pergerakan bahkan muncul ujaran “data adalah minyak baru” adalah indikator betapa informasi sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Kecepatan internet yang makin baik membuat informasi semakin melesat dan membuat jarak hampir tidak terasa, meskipun di Indonesia internet penetrasinya masih terkonsentrat di Jawa, Bali dan Sumatera.

Aspek terakhir dalam yaitu budaya, telah banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari semenjak penggunaan internet dan keterbukaan informasi semakin tinggi. Membahas aspek budaya, budaya informasi di masyarakat Indonesia justru hal ini menjadi hambatan besar. Informasi publik belum menjadi kebutuhan informasi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal tersebut terlihat dari masih terkonsentrasinya pengguna dari masyarakat yang mencari informasi publik, umumnya kalangan tertentu yang merasa memiliki kepentingan akan informasi publik baru akan mencari informasi tersebut. Kebanyakan dari pencari informasi, umumnya memiliki motif untuk memenuhi kebutuhan akademik, seperti mahasiswa, peneliti, atau ilmuwan (Jasrianto, 2015; Trijayanto & Idrus, 2019).

Masyarakat umum belum menganggap informasi publik sebagai kebutuhan informasi bagi mereka. Padahal kemudahan mengakses website dan jaringan internet yang sudah mulai memadai di Indonesia, namun pemanfaatannya untuk mengakses informasi publik masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari data APJII pada tahun 2017 mengenai pemanfaatan internet bidang layanan publik.

Dari lima variabel pertanyaan yang diajukan mengenai pemanfaatan dalam bidang layanan publik yaitu menggunakan internet untuk mencari informasi undang-undang menempati posisi paling banyak yang paling dicari dengan nilai hanya 16,17% artinya dari 100 orang Indonesia yang mengakses internet hanya 16 orang yang menggunakan internet untuk mencari peraturan perundangan. Informasi publik yang dicari lainnya hanya berkisar 9-12%, seperti informasi mengenai administrasi, keperluan pendaftaran layanan publik, pelaporan pajak dan pengaduan. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Pemanfaatan Internet Bidang Layanan Publik (APJII, 2018)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kita sendiri belum memanfaatkan fasilitas internet untuk mendapatkan layanan publik. Jika dicerna lebih dalam, terdapat beberapa skenario, antara lain, memang masyarakat merasa tidak membutuhkan informasi tersebut, atau masyarakat sudah mendapat informasi mengenai layanan publik melalui sarana lain yang bukan dari layanan online. Fenomena ini perlu digarisbawahi, upaya badan publik membenahi websitenya harus diiringi pada upaya mempromosikan website, keterbukaan informasi publik pada masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengetahui informasi publik dan menyadari bahwa masyarakat memiliki peran dalam pengambilan keputusan di daerah maupun di negaranya. Sehingga pengguna informasi publik tidak terbatas pada kalangan tertentu saja.

Kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik menjadi hal yang masih perlu ditingkatkan. Data penelitian terkait persepsi masyarakat di beberapa daerah terkait keterbukaan informasi masih dalam kategori rendah (Cahyaningtyas, 2017; Prabowo, 2014). Beberapa aspek yang masih rendah pada masyarakat terkait keterbukaan informasi antara lain aspek kognitif dan afektif (Cahyaningtyas, 2017). Dampak kesadaran masyarakat yang masih rendah kembali lagi ke masyarakat itu sendiri, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya akan berpengaruh pada kemajuan daerah tersebut. Pemerintah pun kurang terkontrol oleh masyarakatnya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan keterbukaan informasi. Sehingga fungsi keterbukaan informasi dalam menghadirkan *good governance* di daerah menjadi tidak signifikan. Perlu upaya lebih dalam menyosialisasikan peran, manfaat, dan tujuan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Berbagai upaya yang bisa ditempuh bisa melalui promosi, seminar, pameran, atau menggandeng duta untuk mengenalkan keterbukaan informasi publik ke masyarakat. Harapannya keterbukaan informasi publik dapat menginisiasi tumbuhnya masyarakat informasi di Indonesia.

Kondisi masyarakat Indonesia saat ini tengah berada pada fase transisi menuju masyarakat informasi. Menurut Rodin (2013), secara umum masyarakat Indonesia masih berada dalam masa transisi, yaitu masyarakat transisi informasi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa masyarakat Indonesia sejatinya masih berada pada level primitif, namun karena arus informasi yang begitu deras dan meledak menjadi ledakan informasi akhirnya memaksa masyarakat mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan kini masyarakat Indonesia berada pada masa keterkejutan dan kekaguman akan ledakan informasi. Masih menurut Rodin, masyarakat Indonesia masih berada pada transisi menuju masyarakat informasi karena Indonesia bukan determinan suatu masyarakat global. Maksudnya adalah, beberapa karakteristik masyarakat informasi yang terjadi di beberapa kalangan masyarakat di Indonesia muncul karena imbas atau dampak dari negara bermasyarakat informasi. Hal ini karena Indonesia masih menjadi negara yang mengonsumsi teknologi informasi yang dihasilkan oleh negara lain, belum menjadi negara yang menghasilkan terobosan dalam hal teknologi informasi. Kemajuan teknologi di Indonesia masih menggunakan teknologi informasi turunan yang dihasilkan negara maju, belum menghasilkan teknologi informasinya sendiri.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dan pertumbuhan masyarakat informasi di Indonesia terlihat bahwa ada hubungan antara dua hal tersebut. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang saling berhubungan erat dalam pembentukan masyarakat informasi di suatu negara. Pemerintah yang telah menjalankan *good governance* dengan salah satunya menerapkan kebijakan informasi publik yang kemudian disambut dengan masyarakatnya yang berperan dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara akan mendorong tumbuhnya masyarakat informasi. Kondisi di Indonesia menunjukkan implementasi keterbukaan informasi publik belum berjalan maksimal dan merata, begitu pula pembentukan masyarakat informasi di Indonesia. Masyarakat masih memiliki urusan yang belum mereka selesaikan seperti kebutuhan papan, sandang dan pangan, sehingga informasi seringkali masih dianggap masih barang tersier. Meskipun informasi sudah digunakan dalam keseharian namun masih sebatas fasilitas untuk menyelesaikan pekerjaan atau sarana memenuhi kebutuhan dasar.

Masyarakat Informasi yang terjadi di Indonesia masih dalam ruang lingkup terbatas hasil dari penggunaan teknologi informasi yang masif. Namun kondisi masyarakat informasi di Indonesia masih bergantung pada teknologi yang dihasilkan oleh negara lain.

Selain itu masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam membangun dirinya menjadi masyarakat informasi melalui implementasi keterbukaan informasi publik yang telah diinisiasi oleh pemerintah. Masyarakat yang kritis akan berpartisipasi dan memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga pemerintah mau tidak mau harus lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan bernegaranya. Untuk menumbuhkan masyarakat informasi, sehingga hal yang perlu ditingkatkan berikutnya adalah partisipasi aktif dari masyarakat, dan sosialisasi yang lebih tepat sasaran bagi pemerintah dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi. Masyarakat informasi di Indonesia masih dalam tahap transisi.

Meskipun sudah ada masyarakat informasi namun belum merata dan masih terbatas pada kalangan tertentu. Pembangunan yang masih terfragmentasi di Indonesia bagian Barat menjadi tantangan tersendiri dalam pembentukan masyarakat informasi yang merata di Indonesia. Perlu upaya khusus dari pemerintah dalam pemerataan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Masalah kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa ini untuk terus menginisiasi pertumbuhan masyarakat informasi yang maju, unggul, berbudaya, dan menguasai iptek namun tumbuh secara inklusif dari ujung Barat hingga Timur Indonesia. Harapannya masyarakat Indonesia tidak hanya tumbuh menjadi masyarakat informasi namun terus berevolusi menjadi masyarakat berpengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Sultan, M. I. (2016). Keterbukaan informasi publik melalui sistem penghitungan ( situng ) online hasil pilkada terhadap pengetahuan , sikap , dan perilaku masyarakat di Kota Palu. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(1), 92–103.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. (2018). Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2017. *Teknopreneur* (Vol. 2018). Jakarta.
- Astuti, H. (2016). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik(KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015. *JOM FISIP*, 3(2), 1–16.
- Bell, D. (1976). *The Coming of Post-Industrial Society*. New York: Basic Books.
- Cahyaningtyas, G. K. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang, Studi Kasus: Masyarakat Pengguna Pusat Informasi Publik (PIP) Tahun 2017. Universitas Diponegoro.
- Global Open Data Index. (2017). Tracking the state of open government data.
- Hardyanti, W. (2015). Konsep Best Practices Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik no 14/2008. *Wacana*, 14(4), 297–309.
- Hilbert, M. (2015). Digital Technology and Social Change. Retrieved January 1, 2019, from <https://canvas.instructure.com/courses/949415>
- Jasrianto, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan(Simpendik) di Dinas Pendidikan Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 1–14.
- Kementerian PPN, & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Visi Indonesia 2045*. Jakarta.
- Komisi Informasi Pusat. (2018). *Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik & Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018*. Jakarta.
- Muhammad, K. (2017). Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 146–157. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.2021>

- Nath, H. K. (2009). *The Information Society*. SCTU, 4(19), 19–29. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3077759>
- Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah Implementing Publik Information Disclosure in Local Government Websites. *Iptek-Kom*, 17(2), 113–128. <https://doi.org/1410-3346>
- Pancari, A., & Budi, K. (2014). Analisis Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Universitas Indonesia.
- Perdana, A., Asrinaldi, & Asmawi. (2018). Implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP) Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Kota Pariaman. *JISPO*, 8(2), 72–87.
- Prabowo, Ri. D. (2014). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance ( Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang ). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 399–404.
- Prastya, N. M. (2015). Pemanfaatan Website Organisasi sebagai Media Keterbukaan Informasi Publik : Studi pada Website PSSI. *Jurnal KOMUNIKATOR*, (14).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008). Indonesia.
- Rifai, A. (2008). KEMERDEKAAN INFORMASI : Catatan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Dakwah*, 9(2), 101–116.
- Rodin, R. (2013). Transisi Masyarakat Indonesia Menuju Masyarakat Informasi. *Palimpsest*, 4(5), 1–8.
- Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 18(3), 213–220.
- Sumandjaya, A. (2016). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Hubungan Masyarakat(Humas) Kepolisian Daerah(Polda) Sulteng. *Jurnal Katalogis*, 4(12), 1–7.
- Trijayanto, D., & Idrus, I. A. (2019). Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. *Ikraith-Humaniora*, 2, 3(1), 107–117.
- Webster, F. (2002). *Theories of the Information Society* (3rd ed.). Cambridge: Routledge.
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2), 131–162. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.168>